



**PUTUSAN**

Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIPUL Bin SAUD;  
Tempat lahir : SUNGAI REBO;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 AGUSTUS 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pipa Kampung Beti Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/86/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HAPIS MUSLIM,cs yang berkedudukan di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Kota Palembang beralamat di Jl. Sukabangun I No.01 RT/RW 028/004, Sukabangun - Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Desember 2023 di bawah Register No.1330/SK2023/PN Plg.;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Hal.1 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1330/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1330/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL Bin SAUD secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dakwaan diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAIPUL Bin SAUD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka:MH 1HB1116349116 Nosin:HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol. BG-3268-NT, 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih Nopol BG-3268-NT Noka.MH 1HB1116349116 Nosin:HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Abdi Kusuma Bin Mulyadi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAIPUL Bin SAUD dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar PermohonanTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SAIPUL BIN SAUD**, pada hari Rabu tanggal 06September 2023 sekitar jam05.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat

Hal.2 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Halaman Parkir Mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban **ABDI KESUMA BIN Mulyadi**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sedang makan model di Pasar Retail Jakabaring, lalu sekira jam 05.45 wib setelah makan model terdakwa berjalan pulang mengambil sepeda miliknya yang terparkir, tiba-tiba saat melintas di Halaman Parkir Mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang terlihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik saksi korban dengan posisi terparkir dan masih tergantung kunci kontaknya sehingga melihat hal tersebut langsung terdakwa dekatin mendudukin sepeda motor milik saksi korban, lalu merasa kondisi sekitar sepi langsung terdakwa putar kunci kontak motor milik saksi korban lalu terdakwa hidupkan dengan cara di engkol sampai mesin motor berhasil menyala, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik saksi korban pergi melarikan diri, namun saat diperjalanan melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring tiba-tiba di tabrak oleh saksi korban bersama saksi MARINA dan saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA membuat terdakwa terjatuh, lalu saksi korban bersama saksi MARINA berteriak maling-maling membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa **SAIPUL BIN SAUD** tersebut, saksi korban **ABDI KESUMA BIN Mulyadi** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci

Hal.3 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontak Sepeda Motor, yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa **SAIPUL BIN SAUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.-----

Atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDI KESUMA Bin MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira jam 505.45 WIB bertempat di halaman parkir mobil di dekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1(satu)unir sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih nopol BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor yang merupakan milik saksi korban sendiri dan pelakunya adalah terdakwa SAIPUL BIN SAUD;
- Bahwa saat kejadian, Saksi korban bersama Saksi MARINA ke Pasar Retail Jakabaring dan sesampainya disana Saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor Saksi korban di halaman parkir dekat Pasar Retail Jl.Pangeran Ratu Kel.15 Ulu Kec.Jakabaring Palembang, lalu Saksi MARINA ke dalam pasar berbelanja, kemudian Saksi korban menuju ke warung nasi untuk makan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran dan saat itu Saksi korban ingat kunci kontak sepeda motor Saksi korban belum dicabut, kemudian Saksi korban langsung menuju ke tempat sepeda motor yang Saksi korban parkir, ternyata sepeda motor Saksi korban sudah tidak adalagi dan hanya ada helm milik Saksi korban yang ada dilantai halaman parkir tersebut, tiba-tiba datang Saksi MARINA sambil membawa barang belanjaan, lalu Saksi korban memberitahu kepada Saksi MARINA tentang kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi korban menelpon saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA untuk datang membawa sepeda motor jenis bentor

Hal.4 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, lalu Saksi korban bersama Saksi MARINA pulang diboncengi oleh Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA;

- Bahwa saat diperjalanan melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik korban dikendarai oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kendaraan motor yang dibawa Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban bersama Saksi MARINA dan Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA sehingga membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi korban bersama Saksi MARINA berteriak maling-maling membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, yang telah disita di persidangan merupakan barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa SAIPUL BIN SAUD;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL BIN SAUD tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi korban yang harganya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. MARINA BINTI ROMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekitar jam 05.45WIB bertempat di halaman parkir mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang telah terjadi tindak Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor yang merupakan milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI dan pelakunya adalah Terdakwa SAIPUL BIN SAUD;

Hal.5 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI bersama Saksi ke Pasar Retail Jakabaring dan sesampainya disana, Saksi korban ABDI KESUMA langsung memarkirkan sepeda motor Saksi korban ABDI KESUMA di halaman parkir dekat pasar retail Jl.Pangeran Ratu Kel.15 Ulu Kec.Jakabaring Palembang, lalu Saksi ke dalam pasar berbelanja, kemudian Saksi korban ABDI KESUMA menuju ke warung nasi untuk makan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran dan saat itu Saksi korban ABDI KESUMA ingat kunci kontak sepeda motor Saksi korban belum dicabut, kemudian Saksi korban ABDI KESUMA langsung menuju ke tempat sepeda motor yang Saksi korban ABDI KESUMA parkir, ternyata sepeda motor Saksi korban ABDI KESUMA sudah tidak adalagi dan hanya ada helm milik saksi korban ABDI KESUMA yang ada di lantai halaman parkir tersebut, tiba-tiba datang Saksi sambil membawa barang belanjaan, lalu Saksi korban ABDI KESUMA memberitahu kepada Saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI menelpon Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA untuk datang membawa sepeda motor jenis bentor miliknya, lalu Saksi korban ABDI KESUMA bersama Saksi pulang diboncengi oleh Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA;
- Bahwa saat diperjalanan, saat melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring,Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik korban dikendarai oleh Terdakwa, melihat hal tersebut, kendaraan motor yang dibawa Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban ABDI KESUMA bersama Saksi dan saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA yang membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi korban ABDI KESUMA bersama Saksi berteriak maling-maling yang membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra

Hal.6 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, yang telah disita dipersidangan merupakan barang milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI yang telah dicuri oleh Terdakwa SAIPUL BIN SAUD;

- Bahwa Terdakwa SAIPUL BIN SAUD tidak ada izin untuk mengambil barang berupa sepeda motor yang bernilai sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah)yang merupakan milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA BIN ROZALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekitar jam 05.45WIB bertempat di halaman parkir mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembangtelah terjadi tindak pidana Pencurian berupa1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motoryang merupakan milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADIdan pelakunya adalah Terdakwa SAIPUL BIN SAUD;
- Bahwa Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI menelpon Saksi untuk dating membawa sepeda motor jenis bentor miliknya, lalu Saksi korban ABDI KESUMA bersama saksi pulang diboncengoleh Saksi;
- Bahwa pada saat di perjalanan melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring,Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik korban dikendarai oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kendaraan motor yang dibawa Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban ABDI KESUMA bersama Saksi dan Saksi menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik Saksi yang membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi korban ABDI KESUMA bersama Saksi berteriak maling-maling yang membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra

Hal.7 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, yang telah disita di persidangan merupakan barang milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI yang telah dicuri oleh Terdakwa SAIPUL BIN SAUD;

- Bahwa Terdakwa SAIPUL BIN SAUD tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor yang bernilai sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah)yang merupakan milik saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **SAIPUL BIN**

**SAUD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekitar jam 05.45WIB bertempat di halaman parkir mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian diawali ketika Terdakwa sedang makan model di Pasar Retail Jakabaring, lalu sekira jam 05.45 WIB setelah makan model, Terdakwa berjalan pulang mengambil sepeda miliknya yang terparkir, tiba-tiba saat melintas di halaman parkir mobil di dekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang terlihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT dengan posisi diparkir dan masih tergantung kunci kontaknya, sehingga melihat hal tersebut langsung Terdakwa dekati dan mendudukin sepeda motor milik tersebut, lalu merasa kondisi sekitar sepi langsung Terdakwa putar kunci kontak motor milik Saksi korban, lalu Terdakwa hidupkan dengan cara diengkol sampai mesin motor berhasil menyala, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik Saksi korban pergi melarikan diri;
- Bahwa saat di perjalanan melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, tiba-tiba Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban bersama Saksi MARINA dan Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik Saksi

Hal.8 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA yang membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi korban bersama Saksi MARINA berteriak maling-maling yang membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, yang telah disita di persidangan merupakan barang milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI yang telah dicuri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekitar jam 05.45 WIB bertempat di halaman parkir mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian diawali ketika Terdakwa sedang makan model di Pasar Retail Jakabaring, lalu sekira jam 05.45 WIB setelah makan model, Terdakwa berjalan pulang mengambil sepeda miliknya yang terparkir, tiba-tiba saat melintas di halaman parkir mobil di dekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang terlihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih

Hal.9 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.BG-3268-NT dengan posisi diparkir dan masih tergantung kunci kontaknya, sehingga melihat hal tersebut langsung terdakwa dekati dan mendudukin sepeda motor milik tersebut, lalu merasa kondisi sekitar sepi langsung Terdakwa putar kunci kontak motor milik Saksi korban, lalu Terdakwa hidupkan dengan cara diengkol sampai mesin motor berhasil menyala, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik Saksi korban pergi melarikan diri;

- Bahwa benar saat di perjalanan melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, tiba-tiba Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban bersama Saksi MARINA dan Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA yang membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi korban bersama Saksi MARINA berteriak maling-maling yang membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, yang telah disita di persidangan merupakan barang milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF;
- Bahwa Terdakwa SAIPUL BIN SAUD tidak ada izin untuk mengambil barang berupa sepeda motor yang bernilai sebesar

Hal.10 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00(lima juta rupiah)yang merupakan milik Saksi korban  
ABDI KESUMA BIN MULYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SAIPUL Bin SAUD** dan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomi, kemudian yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pencurian pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekitar jam 05.45WIB bertempat di halaman parkir mobil didekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang dan barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra

Hal.11 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 dan 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor milik Saksi ABDI KESUMA Bin MULYADI ;

Menimban, bahwa Terdakwa melakukan pencurian diawali ketika Terdakwa sedang makan model di Pasar Retail Jakabaring, lalu sekira jam 05.45 WIB setelah makan model, Terdakwa berjalan pulang mengambil sepeda miliknya yang terparkir, tiba-tiba saat melintas di halaman parkir mobil di dekat Pasar Retail Jakabaring Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang terlihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT dengan posisi diparkir dan masih tergantung kunci kontaknya, sehingga melihat hal tersebut langsung terdakwa dekati dan mendudukin sepeda motor milik tersebut, lalu merasa kondisi sekitar sepi langsung Terdakwa putar kunci kontak motor milik Saksi korban, lalu Terdakwa hidupkan dengan cara diengkol sampai mesin motor berhasil menyala, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT milik Saksi korban pergi melarikan diri. Saat di perjalanan melintas simpang tiga Pengadilan Agama Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, tiba-tiba Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban bersama Saksi MARINA dan Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA menggunakan 1 (satu) unit becak motor (Bentor) milik Saksi MUHAMMAD FUSTI SAPUTRA yang membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi korban bersama Saksi MARINA berteriak maling-maling yang membuat warga setempat ramai datang ikut membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka : MH1HB31116K349116 Nosin : HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF yang telah disita di persidangan merupakan barang milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI yang telah dicuri oleh Terdakwa yang diambil Terdakwa SAIPUL BIN SAUD tidak ada izin untuk mengambil barang berupa sepeda motor yang bernilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI;

Hal.12 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur kedua inipun telah telah terpenuhi.

**Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain, maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa yang diambil Terdakwa SAIPUL BIN SAUD tidak ada izin untuk mengambil barang berupa sepeda motor yang bernilai sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) yang merupakan milik Saksi korban ABDI KESUMA BIN MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal.13 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi Abdi Kesuma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL Bin SAUD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIPUL Bin SAUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2006 warna merah putih No.Pol.BG-3268-NT Noka:MH 1HB1116349116 Nosin:HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit warna merah putih No.Pol. BG-3268-NT, 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) Sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna merah putih Nopol BG-3268-NT Noka.MH 1HB1116349116 Nosin:HB31E1342809 STNK an.UMAR SALEH ARIF, dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Abdi Kusuma Bin Mulyadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 DESEMBER 2023 oleh kami, K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROMI SINATRA,

Hal.14 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan NOOR ICHWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSUN ARIANOFA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. JIMMY ARTALIUS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROMI SINATRA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

NOOR ICHWAN I.R.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HUSIN ARIANOFA, S.H.

Hal.15 dari 15 Put. Nomor 1330/Pid.B/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)